

STUDI LITERASI TENTANG PERAN OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI PRAKTIK PUNGUTAN DI SEKOLAH

Revisi:
2025-10-22

¹Novia Martin, ²Septian Aji Permana

Diterima:
2025-10-26

¹² Universitas PGRI Yogyakarta

Terbit:
2025-10-31

Abstrak-Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik pungutan di sekolah yang berpotensi melanggar asas pelayanan publik dan prinsip keadilan pendidikan. Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki tanggung jawab penting dalam menerima, menindaklanjuti, dan mengawasi laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Ombudsman DIY dalam menangani laporan pungutan di sekolah serta mengkaji efektivitas pengawasan terhadap kebijakan biaya pendidikan di sekolah negeri. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literasi, melalui telaah terhadap jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan Ombudsman, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman DIY berperan aktif dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi laporan masyarakat, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi pendidikan yang terbukti melakukan pungutan tidak sah. Selain itu, penelitian menemukan bahwa praktik pungutan sering terjadi akibat rendahnya pemahaman sekolah terhadap regulasi sumbangan sukarela dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kesimpulannya, Ombudsman DIY memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik di bidang pendidikan melalui fungsi pengawasan, mediasi, dan advokasi terhadap pelanggaran administrasi sekolah.

Kata Kunci: Ombudsman, Pungutan Sekolah, Pelayanan Publik, Pengawasan Pendidikan, Studi Literasi

Abstract-This study is motivated by the continuing occurrence of illegal levies in schools, which potentially violate the principles of public service and educational justice. The Ombudsman of the Special Region of Yogyakarta (DIY) as a public service supervisory institution has a crucial role in receiving, following up, and monitoring community reports related to alleged illegal levies in educational institutions. The purpose of this research is to analyze the role of the DIY Ombudsman in handling reports of school levies and to examine the effectiveness of its supervision of educational cost policies in public schools. This study employs a qualitative approach using the literature study method, through an in-depth review of scientific journals, policy documents, Ombudsman reports, and previous research relevant to the topic. The findings show that the DIY Ombudsman actively performs verification and clarification of community reports and provides recommendations for corrective actions to educational institutions proven to have conducted unlawful charges. Furthermore, the study reveals that illegal levies often occur due to schools' limited understanding of voluntary contribution regulations and the public's low awareness of reporting violations. In conclusion, the DIY Ombudsman plays a significant role in strengthening the governance of public services in education through its supervisory, mediating, and advocacy functions.

Keywords: Ombudsman, school levies, public service, educational supervision, literature study



Penulis Korespondensi:

Nama Penulis: Novia Martin
Program Studi Penulis: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Institusi Penulis: Universitas PGRI Yogyakarta
Email: noviamartin13@gmail.com
Orchid ID:

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga ini memastikan agar pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari tindakan maladministrasi (Solechan, 2018). Dengan demikian, Ombudsman menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan publik di Indonesia.

Kedudukan dan fungsi Ombudsman berbeda dengan lembaga pengawasan lain, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan hukum milik negara, maupun badan swasta dan perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan publik (Regina, 2021).

Dalam konteks pendidikan, Ombudsman berperan penting dalam menangani praktik pungutan liar yang terjadi di sekolah. Lembaga ini menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi, termasuk pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah, kemudian melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait agar dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku (Savitri, 2021).

Selain itu, Ombudsman juga aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah. Tujuannya adalah memastikan tidak terjadi praktik pungutan liar, kecurangan, atau diskriminasi dalam proses seleksi siswa baru. Ombudsman juga menegaskan agar sekolah tidak memungut biaya untuk kegiatan non-pembelajaran, seperti acara perpisahan dan karya wisata, yang dapat membebani orang tua siswa (Savitri, 2021).

Langkah-langkah Ombudsman ini didukung dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam memperoleh pendidikan tanpa pungutan yang tidak sah. Penerapan sistem pengaduan publik yang mudah diakses menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pungutan liar. Sistem pengaduan yang efektif terbukti

dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat pengawasan publik terhadap maladministrasi (Solechan, 2018).

Praktik pungutan liar di sekolah termasuk tindakan yang melanggar hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu di luar ketentuan resmi dapat dikenakan sanksi pidana (Undang-Undang Republik Indonesia, 2001) .

Data dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa sepanjang periode Januari–Desember 2024, terdapat 30 laporan (23,08%) terkait substansi pendidikan, yang menunjukkan bahwa masalah pungutan di sekolah masih menjadi persoalan serius di DIY. Kasus-kasus ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Salah satu kasus menonjol terjadi pada September 2022, ketika Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) melaporkan dugaan pungutan liar di SMK Negeri Yogyakarta kepada Ombudsman RI Perwakilan DIY. Pungutan tersebut berkisar antara Rp5 juta hingga Rp5,25 juta per siswa, yang dikumpulkan melalui komite sekolah dan digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah seperti kantin dan tempat parkir. Sekolah beralasan bahwa pungutan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, namun AMPPY menilai dasar tersebut tidak berlaku untuk sekolah negeri, sehingga pungutan dianggap ilegal. Ombudsman kemudian melakukan verifikasi dan menindaklanjuti laporan tersebut.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap sekolah yang melakukan pungutan liar. Ombudsman bersama instansi terkait diharapkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat, tetapi juga proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah (Regina, 2021).

Penelitian sebelumnya oleh Dyah Swastika et al. (2022) dengan judul *“Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan”* menunjukkan bahwa Ombudsman berperan dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel, meskipun masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan terhadap pungutan liar.

Penelitian serupa oleh Mariansyah (2023) berjudul *“Pelaksanaan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam Penanganan Penyelesaian Pungutan Liar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan”* menyimpulkan bahwa Ombudsman telah menjalankan fungsinya dengan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya dalam pengawasan yang intensif.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan studi literasi mengenai peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani praktik pungutan di sekolah. Penelitian ini dianggap penting karena menyangkut hak-hak masyarakat yang dilanggar dalam pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Ombudsman menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas untuk memastikan terciptanya pelayanan pendidikan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literasi (literature study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan peran Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani praktik pungutan di sekolah. Metode studi literasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual, teoritis, dan empiris melalui telaah mendalam terhadap dokumen, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian (Endang Kusripinah & Subrata, 2022).

Subjek dalam penelitian ini bukan berupa individu, melainkan bahan literatur atau dokumen tertulis yang relevan. Adapun bahan yang digunakan meliputi:

1. Dokumen resmi seperti *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dan *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*.
2. Laporan tahunan dan publikasi resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kasus pungutan di sekolah.
3. Artikel ilmiah dan jurnal penelitian terdahulu yang mengkaji peran Ombudsman dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik.
4. Berita resmi dan sumber daring kredibel (seperti laman Ombudsman.go.id, Kemdikbud.go.id, dan media akademik lainnya).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menghimpun dan menelaah bahan tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Prosesnya meliputi:

1. Identifikasi sumber literatur, baik primer (peraturan dan laporan resmi) maupun sekunder (artikel, buku, jurnal).
2. Seleksi dan klasifikasi dokumen, dengan memilih literatur yang paling relevan dengan topik pungutan di sekolah dan peran Ombudsman.

3. Pencatatan dan pengkodean data, yaitu membuat catatan penting terkait isi, tema, dan temuan utama dari masing-masing literatur.
4. Pengorganisasian data, yaitu menyusun data dalam bentuk tabel ringkasan atau matriks agar memudahkan proses analisis tematik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu teknik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari berbagai sumber literatur

Langkah-langkah analisis isi yang digunakan meliputi:

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data dari berbagai literatur yang relevan dengan peran Ombudsman dalam menangani pungutan di sekolah.
2. Kategorisasi dan pengkodean, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema utama, seperti: (a) dasar hukum dan kewenangan Ombudsman, (b) bentuk penanganan kasus pungutan, dan (c) efektivitas pengawasan.
3. Penafsiran data, yaitu menganalisis hasil temuan dengan teori-teori pelayanan publik dan hasil penelitian terdahulu.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil kajian literatur yang menunjukkan peran dan efektivitas Ombudsman DIY dalam menangani praktik pungutan di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil studi literasi menunjukkan bahwa Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pendidikan, khususnya terkait praktik pungutan di sekolah. Berdasarkan berbagai sumber literatur dan data empiris, ditemukan bahwa Ombudsman DIY tidak hanya bertugas menerima laporan masyarakat, tetapi juga melakukan investigasi, klarifikasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait.

1. Peran Ombudsman DIY dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat
Berdasarkan hasil literasi dari berbagai sumber, Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki fungsi utama dalam menerima laporan masyarakat terkait dugaan praktik pungutan liar di sekolah. Ombudsman kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi, dan tindak lanjut atas laporan tersebut. Data dari Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat sepuluh sekolah di wilayah Yogyakarta yang dilaporkan melakukan pungutan liar, dan sebagian sekolah akhirnya mengembalikan dana hasil pungutan tidak sah kepada wali murid (Hamdani et al., 2023).
2. Peran pengawasan terhadap kebijakan biaya pendidikan di sekolah negeri
Hasil penelitian oleh Widodo (2024) mengungkapkan bahwa Ombudsman DIY memiliki peran

aktif dalam mengawasi pungutan biaya pendidikan di sekolah negeri. Penelitian ini menemukan bahwa praktik pungutan seringkali terjadi karena rendahnya pemahaman pihak sekolah terhadap regulasi tentang sumbangan sukarela, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran (Lestari, 2023).

3. Peran pengawasan terhadap kebijakan biaya pendidikan di sekolah negeri

Hasil penelitian oleh Widodo (2024) mengungkapkan bahwa Ombudsman DIY memiliki peran aktif dalam mengawasi pungutan biaya pendidikan di sekolah negeri. Penelitian ini menemukan bahwa praktik pungutan seringkali terjadi karena rendahnya pemahaman pihak sekolah terhadap regulasi tentang sumbangan sukarela, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

4. Data pengaduan terkait pungutan liar di sekolah

Ombudsman DIY menerima sejumlah laporan dugaan pungutan liar dari masyarakat. Laporan-laporan tersebut sebagian besar ditindaklanjuti dengan klarifikasi kepada sekolah dan pemberian rekomendasi tertulis kepada Dinas Pendidikan. Tindakan ini berdampak positif terhadap perbaikan kebijakan sekolah terkait pengelolaan dana pendidikan.

5. Kasus empiris pungutan di SMK Negeri Yogyakarta

Berdasarkan laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, di salah satu SMK Negeri di Kota Yogyakarta ditemukan pungutan berkisar Rp5 juta per siswa. Setelah diperiksa oleh Ombudsman DIY, pungutan tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan dan sebagian dana dikembalikan kepada orang tua siswa. Kasus ini menunjukkan efektivitas tindakan Ombudsman dalam mendorong transparansi dan perbaikan sistem pendidikan di tingkat lokal.

B. Pembahasan

1. Berdasarkan hasil literasi di atas, dapat dipahami bahwa Ombudsman DIY memiliki peran sentral dalam pengawasan pelayanan publik di bidang pendidikan, terutama dalam menekan praktik pungutan liar. Ombudsman tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penerima laporan, tetapi juga menjalankan peran investigatif dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Peran tersebut sejalan dengan fungsi Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menegaskan tugas lembaga ini dalam menegakkan keadilan administratif.
2. Penelitian Widodo (2024) menegaskan bahwa efektivitas peran Ombudsman bergantung pada transparansi kebijakan sekolah dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pelaporan. Sementara masih banyak sekolah yang belum memahami batasan antara sumbangan

sukarela dan pungutan wajib, sehingga kerap terjadi pelanggaran prinsip non-komersialisasi pendidikan.

3. Hambatan lain yang dihadapi Ombudsman adalah kurangnya bukti formal dalam laporan serta rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat. Hal ini menyebabkan beberapa laporan sulit diproses hingga tahap rekomendasi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi publik agar masyarakat memahami mekanisme pengaduan yang benar.
4. Dari sisi empiris, membuktikan bahwa intervensi Ombudsman dapat memberikan dampak nyata terhadap perubahan kebijakan di sekolah. Ketika lembaga ini mengeluarkan rekomendasi, sebagian besar sekolah yang terlibat pungutan liar merespons dengan memperbaiki tata kelola keuangannya. Artinya, kehadiran Ombudsman bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mendorong budaya transparansi di dunia pendidikan.
5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Ombudsman DIY dalam menangani praktik pungutan di sekolah dipengaruhi oleh sinergi antara lembaga pengawas, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peningkatan literasi publik, sosialisasi hak pelapor, serta dukungan regulasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan kredibel.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil studi literasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar di sekolah. Sebagai lembaga pengawas eksternal, Ombudsman DIY berfungsi untuk menerima laporan, melakukan verifikasi dan klarifikasi, serta memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah dan instansi terkait dalam menindaklanjuti dugaan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Upaya ini telah memberikan dampak positif dalam mendorong transparansi penggunaan dana pendidikan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menegakkan prinsip akuntabilitas di lingkungan pendidikan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan peran Ombudsman, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, kurangnya bukti pendukung laporan, dan keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan. Selain itu, masih banyak pihak sekolah dan masyarakat yang belum memahami dengan jelas perbedaan antara sumbangan sukarela dan pungutan wajib, sehingga praktik pungutan liar sering kali tidak disadari sebagai bentuk pelanggaran. Oleh karena itu, Ombudsman DIY perlu memperkuat kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mengembangkan sistem pengaduan berbasis teknologi yang mudah diakses. Pemerintah daerah juga diharapkan memperjelas regulasi terkait batasan pungutan dan sumbangan agar tidak menimbulkan multitafsir, sementara pihak sekolah perlu meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait keuangan sekolah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk

melakukan kajian empiris terhadap efektivitas peran Ombudsman DIY di lapangan agar dapat diketahui sejauh mana dampaknya terhadap pencegahan dan penanganan praktik pungutan di sekolah. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan Ombudsman DIY dalam menangani praktik pungutan di sekolah sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pengawas, pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bersih, adil, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Swastika, D., Siswanto, S. N., & Juliani, H. (2022). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 34–45.
- Endang Kusripinah, R. R., & Subrata, H. (2022). Penerapan model pembelajaran untuk peningkatan literasi baca tulis: Literature review. *Jurnal Pendidikan*, 11(2), 29–40.
- Hamdani, H., Fajri, A. S., & Rahmah, N. (2023). Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian pengaduan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Lombok Timur. *Urnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(3), 1721–1733.
- Lestari, S. R. D. (2023). Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Penanganan Pungutan Pendidikan di Kabupaten Bantul. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 75–88.
- Mariansyah, T. W. (2023). Pelaksanaan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam Penanganan Penyelesaian Pungutan Liar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 4(1), 56–67.
- Regina. (2021). Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Pengawasan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 401–418.
- Savitri, A. (2021). Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pungutan Liar pada Sektor Pendidikan. *Jurnal Pelayanan Publik Indonesia*, 5(2), 88–96.
- Solechan. (2018). Hukum Administrasi Negara dan Ombudsman Republik Indonesia.
- Widodo, F. D. (2024). *Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan terhadap pungutan biaya pendidikan sekolah negeri di Yogyakarta* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://doi.org/10.22373/pjp.v11i2.13507>